



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 900/16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

P.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);

P.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *ρ*

z

g ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

ρ

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/16 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

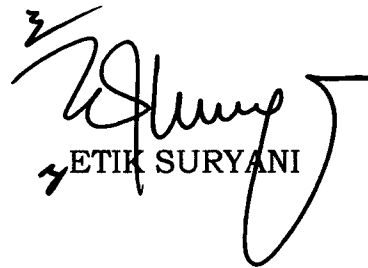
**DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
 DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN
 KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG
 BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN
 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN
 PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN
 TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
 PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN
 OLAH RAGA KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2022**

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukoharjo	Jl. Tentara Pelajar I No. 03, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo	Rp. 200.000.000,00
2.	Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Sukoharjo	Gedung Menara Wijaya Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo	Rp. 60.000.000,00
3.	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukoharjo	Jl. Tentara Pelajar I, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo	Rp. 600.000.000,00
4.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sukoharjo	Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo	Rp. 700.000.000,00
5.	National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Sukoharjo	Jl. Sidomukti No. 15 Ciptonegaran RT. 04/6 Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo	Rp. 100.000.000,00
6.	Persatuan Futsal "JAYA"	Dk. Pabrik RT. 03 RW. 04 Ds. Pondok Kec. Grogol	Rp. 15.000.000,00
7.	Persatuan Futsal "PANDAWA"	Dk. Pakis RT. 02 RW. 04 Ds. Pondok Kec. Grogol	Rp. 15.000.000,00

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
8.	Persatuan Futsal "CEMANI MUDA"	Dk. Cemani RT.01 RW. 14 Ds. Cemani Kec. Grogol	Rp. 20.000.000,00
9.	Persatuan Tenis Meja "KARYA MUDA"	Dk. Nglawu RT. 01 RW. 02 Ds. Telukan Kec. Grogol	Rp. 20.000.000,00
10.	Persatuan Futsal GARUDA	Dk. Temulus RT. 01 RW. 03 Ds. Pondok Kec. Grogol	Rp. 20.000.000,00
11.	Persatuan Futsal BAROKAH	Dk. Sridadi RT. 02 RW. 03 Ds. Mancasan Kec. Baki	Rp. 10.000.000,00
12.	Persatuan Futsal PERKASA	Dk. Deresan RT. 02 RW. 07, Desa Pondok, Kec. Grogol	Rp. 20.000.000,00
13.	Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa Anak Ranting Tambak Segaran	Tambak Segaran RT.03 RW.04, Banmati, Sukoharjo	Rp. 10.000.000,00
14.	Pengurus Ranting Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa	Jl.Mawar Km.1,5 Sukoharjo, Krajan RT.01 RW.04, Bulakrejo, Sukoharjo	Rp. 10.000.000,00
15.	Pimpinan Anak Cabang Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa	Dk.Daleman RT.01 RW.04, Daleman, Nguter, Sukoharjo	Rp. 20.000.000,00
16.	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sukoharjo	Jombor Indah RT. 002 RW. 003, Jombor, Bendosari, Sukoharjo	Rp. 25.000.000,00
17.	Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa Anak Ranting Tambak Segaran	Tambak Segaran Kabupaten Sukoharjo	Rp. 10.000.000,00
18.	Pimpinan Anak Cabang Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa Daleman	Desa Daleman RT. 01 RW. 04, Kecamatan Nguter	Rp. 20.000.000,00

P.

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
19.	Pengurus Ranting Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo	Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo	Rp. 10.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, *P*
ETIK SURYANI